

**IMPLEMENTASI PERDA NO 13 TAHUN 2003 DALAM
RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN
PEMBUANGAN LIMBAH DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN**

SKRIPSI

OLEH:

INDAH OKTAVIANI P
NPM : 1503100063

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:


Nama Lengkap : **INDAH OKTAVIANLP**
N.P.M : 1503100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2003
DALAM RANGKA PERTANGGUNGJAWABAN DAN
LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH DI KAWASAN
INDUSTRI MEDAN**

Medan, 09 Oktober 2019

Dosen Pembimbing


IDA MARTINELLY, S.H.,MM

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd.

Dekan,


Dr. ARIEN SALEH, S.Sos, MSP.

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **INDAH OKTAVIANLP**
N P M : 1503100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019
W a k t u : Pukul 07.45 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. R. KUSNADI, M.AP**
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, M.H**
PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, S.H., MM**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Oktaviani.P
NPM : 1503100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR
13 TAHUN 2003 DALAM RANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN
PEMBUANGAN LIMBAH DI KAWASAN INDUSTRI
MEDAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan penelitian dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019

Yang membuat pernyataan



INDAH OKTAVIANLP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Si Cerdas & Terpercaya
wab surat ini agar disebutkan
tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : INDAH OKTAVIANI P
NPM : 1503100063
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERDA NO.13 TAHUN 2003 DALAM RANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH DI
KAWASAN INDUSTRI MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	12-02-2019	Konsultasi judul skripsi	
2	15-05-2019	Pembimbingan proposal	
3	27-06-2019	Perbaikan draf wawancara	
4	29-08-2019	Pemeriksaan Bab I & Bab II - kata kunci - tata cara penulisan dan pengutipan - tambahan referensi	
5	30-08-2019	Pemeriksaan Bab II & Bab III - tambahan referensi dan simpulan tiap Bab Bab - kelengkapan struktur organisasi	
6	25-09-2019	Perbaikan Bab III & Bab IV - deskripsi hasil wawancara dan penulisan - penyusunan lampiran	
7	26-09-2019	Perbaikan penulisan, lampiran dan catatan	
8	28-09-2019 02-10-2019	- Kelengkapan lampiran-lampiran Ace & sigil	

Medan, 02 - Oktober 2019

Dekan,

(Arifin Siregar, S.Sos., M.Pd)

Ketua Program Studi,

(Naili Khairiah)

Pembimbing ke : !.....

(IDA MARTINELLI, S.H., M.H.)

**IMPLEMENTASI PERDA NO 13 TAHUN 2003 DALAM RANGKA
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LARANGAN PEMBUANGAN LIMBAH DI
KAWASAN INDUSTRI MEDAN**

INDAH OKTAVIANI

1503100063

ABSTRAK

Pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, sebagai pengelola kawasan industri dari mulai berdirinya hingga saat ini seluruhnya menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun cair. Keberadaan kawasan industri memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatifnya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut. Pentingnya pembuangan limbah sebagai salah satu alternatif dalam menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Industri Kota Medan, tertuang dalam Perda No 13 Tahun 2003 tentang pembuangan kualitas limbah cair di Kawasan Industri Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah Di kawasan Industri Medan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya tujuan yang telah ditetapkan yang melakukan pertanggungjawaban dan larangan limbah di Kota Medan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan mempunyai Tim IPAL beserta anggota lainnya. Pertanggungjawaban dan larangan terhadap limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan dikerjakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan anggota Tim IPAL, adanya tindakan dalam pelaksanaan dalam upaya pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan, dengan membentuk pengawasan dan kendala pengelolaan limbah yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan, adanya komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah dengan memonitor pihak manajemen pabrik KIM yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran kemudian mengundang pihak manajemen pabrik KIM untuk mensosialisasikan Kawasan Industri Medan, dan adanya pengawasan yang terhadap pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam upaya pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan dengan membentuk pengawasan dan kendala yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan supaya tidak ada lagi limbah-limbah industri yang tercemar. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah sudah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pembuangan limbah sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan.

Kata Kunci: Implementasi, Pertanggungjawaban dan Pembuangan Limbah, Kawasan Industri Medan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin, Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi Perda No 13 Tahun 2003 dalam rangka pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan” dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan syalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shallahu alaihi wassallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi adalah syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada banyak pihak, yang teristimewah kepada kedua orangtua peneliti papa Dangol Panggabean dan mama Neti Retnowati yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada peneliti berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap peneliti sehingga peneliti termotifasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi. Ucapan terimakasih dan penghargaan untuk Ibu Ida Martinelli, SH.,M.M selaku pembimbing skripsi ini yang dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Ida Martinelli, SH.,M.M selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, mendukung, memberi masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Sos.,MSP selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak-Ibu Dosen dan Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan masukan kepada peneliti.
7. Semua keluarga dan narasumber yang banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas terkhusus kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Serta berdampak baik terhadap pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan. Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat didalamnya kiranya dapat disempurnakan dikesempatan lain dan semoga Allah memberikan balasan kepada pihak-pihak, atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, peneliti mengucapkan terimakasih.

Medan, September 2019

Peneliti

Indah Oktaviani Panggabean

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II URAIAN TEORITIS	15
2.1 Kebijakan	15
2.2 Kebijakan Publik.....	16
2.3 Tahap-tahap Kebijakan	18
2.4 Analisis Kebijakan Publik	21
2.5 Implementasi	22
2.3 Implementasi Kebijakan.....	23
2.4 Implementasi Kebijakan Publik.....	28
2.8 Limbah Industri	30
2.9 Pertanggungjawaban	35
2.10 Larangan Pembuangan Limbah KIM.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Kerangka Konsep	38
3.3 Defenisi Konsep	40
3.4 Kategorisasi Penelitian	41
3.5 Narasumber	41
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
1. Wawancara.....	43
2. Dokumentasi	44

3.7 Waktu dan Lokasi Penelitian	44
3.8 Deskripsi Objek Penelitian	45
3.8.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	45
3.8.1.1 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	46
3.8.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	47
3.8.1.3 Tujuan BLH PEMPROVSU	48
3.8.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	49
3.8.3 Profil Kawasan Industri Kota Medan	50
BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	52
4.1 Penyajian Data	52
4.2. Analisis Data	52
4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data	63
BAB V PENUTUP	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar III.1. Kerangka Konseptual.....	39
Gambar III.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.I. Volume Limbah Cair di Kawasan Industri Medan.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Mengingat air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi keberadaan sumber-sumber air disertai dengan upaya melakukan pencegahan terhadap pencemaran air melalui pengaturan perijinan pembuangan limbah cair.

Keberadaan Kawasan Industri memiliki dampak negatif , salah satu dampak negatifnya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut. Dengan adanya limbah tersebut, banyak pelaku industri yg kurang baik dalam mengelola limbah industri. Sebagai salah satu contoh kawasan industri di Indonesia yaitu, kawasan industri Medan yang melakukan pencemaran di daerah Sungai Deli, pencemaran tersebut disebabkan oleh pengolahan limbah yang tidak maksimal dikarenakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tersebut rusak. Hal tersebut membuat limbah yang telah diolah tidak sesuai dengan baku mutu air atau standar air yang sesuai dengan air yang ada di sungai atau lingkungan dan mengakibatkan terjadinya pencemaran di daerah tersebut.

Pencemaran air dapat diartikan sebagai perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia.

Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas air hingga ke tingkat yang membahayakan sehingga air tidak bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Pencemaran air di Kawasan Industri Medan sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia yang meninggalkan limbah pemukiman, limbah pertanian, dan limbah industri termasuk pertambangan. Dampak lainnya yang tidak kalah merugikan dari pencemaran air adalah terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati.

Limbah industri salah satu faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya air Sungai Deli, sebab dari limbah industri dihasilkan beberapa zat organik dan anorganik yang dibuang dan dialirkan melalui selokan-selokan dan akhirnya ke Sungai Deli.

Sungai Deli yang tercemar tersebut dapat mematikan berbagai organisme yang hidup di dalamnya. Adapun gambaran kualitas sungai yang tercemar secara fisik maupun biologi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perubahan suhu air. Air yang panas apabila langsung dibuang ke lingkungan akan mengganggu kehidupan hewan air dan mikroorganisme lainnya.
2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen. Air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan mempunyai berkisar pH berkisar antara 6,5 – 7,5.
3. Adanya perubahan warna, bau dan rasa air. Air dalam keadaan normal dan bersih pada umumnya tidak akan berwarna, sehingga tampak bening dan jernih, tetapi hal itu tidak berlaku mutlak, seringkali zat-zat beracun justru terdapat pada bahan

buangan industri yang tidak mengakibatkan perubahan warna pada air. Timbulnya bau pada air lingkungan secara mutlak dapat dipakai sebagai salah satu tanda terjadinya pencemaran. Apabila air memiliki rasa berarti telah terjadi penambahan material pada air dan mengubah konsentrasi ion Hidrogen dan pH air.

4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut. Bahan buangan yang berbentuk padat, sebelum sampai ke dasar sungai akan melayang di dalam air bersama koloidal, sehingga menghalangi masuknya sinar matahari kedalam lapisan air. Padahal sinar matahari sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk melakukan fotosintesis.
5. Adanya mikroorganisme. Mikroorganisme sangat berperan dalam proses degradasi bahan buangan dari limbah industri ataupun domestik. Bila bahan buangan yang harus didegradasi cukup banyak, maka mikroorganisme akan ikut berkembang biak. Pada perkembangbiakan mikroorganisme ini tidak tertutup kemungkinan bahwa mikroba patogen ikut berkembangbiak pula.
6. Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan. Zat radioaktif dari berbagai kegiatan dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan biologis apabila tidak ditangani dengan benar, baik efek langsung maupun efek tertunda.

Pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders (pihak – pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah

dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban perusahaan Kawasan Industri Medan berupa pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Kawasan Industri terhadap Pencemaran Lingkungan :

- a. Pertanggungjawaban untuk mematuhi hukum yang berlaku untuk kegiatan produksi, penggunaan bahan-bahan berbahaya, dan pelepasan bahan-bahan kimia dan kegiatan lain yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan.
- b. Pertanggungjawaban untuk membersihkan atau membayar biaya pembersihan kawasan lingkungan yang tercemar.
- c. Pertanggungjawaban untuk membayar denda atau hukuman berdasarkan hukum perdata dan/atau hukum pidana karena telah melakukan pelanggaran.
- d. Pertanggungjawaban berdasarkan hukum untuk membayar kepada mereka yang mengalami kerugian sebagai akibat dari penggunaan benda atau pelepasan bahan-bahan beracun atau bahan pencemar lainnya.
- e. Pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian, yang sifatnya sebagai hukuman dan menetapkan pembebanan tambahan untuk ganti kerugian
- f. Pertanggungjawaban (pada umumnya berbentuk denda) yang timbul dari kerugian, kerusakan atau kehilangan sumber daya yang tidak merupakan milik pribadi (misalnya tumbuh-tumbuhan, margasatwa, tanah, udar, dan air).

Alhasil, Pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan keputusan lingkungan yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan pada dasarnya memikul dua tanggung jawab pokok untuk:

1. Membatalkan keputusan yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang berarti menghentikan sumber terjadinya pencemaran.
2. Membayar ganti kerugian kepada korban pencemaran baik orang maupun lingkungan.
3. Sebagai pemberi izin jadi harus bertanggung jawab juga untuk mengembalikan lingkungan yang telah tercemar menjadi lingkungan yang sehat kembali.

Kawasan Industri Medan (KIM) adalah sebuah kawasan industri yang terletak di Kelurahan Mabar, Medan Deli, Medan, Indonesia. KIM yang mempunyai luas total sebesar 514 hektar dikelola oleh PT. KIM, sebuah BUMN. KIM berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Medan dan sekitar 15 km dari Pelabuhan Belawan serta terletak dekat dengan pintu Tol Belmera. Sekitar 100 perusahaan menempati kawasan industri ini; sebagian besar di antaranya adalah industri pengolahan pakan ternak dan pengolahan hasil laut. Jumlah industri pakan ternak yang ada di Kawasan industri Medan berjumlah 4 Perusahaan sedangkan untuk industri pengolahan hasil laut terdapat 4 Perusahaan. Perkembangan industri Yang cukup pesat, khususnya untuk industri pakan ternak dan pengolahan hasil laut menghasilkan kontribusi besar terhadap pembangunan akan tetapi perkembangan ini juga menghasilkan dampak negatif berupa limbah industri baik bersifat padat, cair, maupun gas. Salah satu

dampak dari pembuangan limbah industri adalah timbulnya bau (H_2S) yang berasal dari limbah industri tersebut. Adapun larangan dalam pembuangan limbah yaitu dengan cara melakukan sistem pengelolaan limbah yang baik.

Kondisi pembuangan limbah di KIM masih sangat buruk dikarenakan semua perusahaan-perusahaan yang ada di KIM membuang hasil limbahnya ke Sungai Deli. Belakangan ini perkembangan industri semakin pesat baik dari jumlah, teknologi, tingkat produksi maupun limbah yang dihasilkan. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang di buat, khususnya industri yang berada di dekat aliran Sungai Deli cenderung akan membuang limbah industrinya ke badan sungai, dimana hal ini dapat menyebabkan terjadinya pencemaran ekosistem air. Pembuangan limbah industri kedalam Sungai dapat menyebabkan berubahnya susunan kimia dan fisik air.

Sebagai pengelola Kawasan Industri, dari mulai berdirinya hingga saat ini seluruhnya menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun cair. Keberadaan kawasan industri memiliki dampak negatif, salah satu dampak negatifnya yaitu adanya limbah cair dari hasil aktivitas industri tersebut. Dengan adanya limbah tersebut, banyak pelaku industri yang kurang baik dalam mengelola limbah industri.

Perkembangan industri di Kawasan Industri Medansaat ini maju dengan pesat sejalan dengan tuntutan akan berbagai kebutuhan bermacam produk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka banyak didirikan industri-industri baik yang berskala besar hingga berskala rumah tangga, hal ini yang menyebabkan penggunaan bahan kimia yang banyak baik sebagai bahan campuran maupun sebagai bahan baku.

Sebagai contoh industri yang saat ini banyak didirikan adalah industri pakan ternak dan industri pengolahan hasil laut.

Namun dari kegiatan industri yang dilakukan terdapat dampak negatif berupa hasil sampingan, dimana cukup menyedot perhatian publik yaitu berupa limbah. Mengingat pentingnya menjaga ekosistem lingkungan sehingga sangat perlu untuk melakukan penanganan limbah dengan tujuan menghindari terjadinya kehilangan keseimbangan alam yang dapat menimbulkan berbagai ancaman dimasa yang akan datang.

Dalam penanganan limbah terdapat dua alternatif dalam menangani limbah yaitu melakukan penanganan dengan tujuan mereduksi bahan-bahan limbah sampai dengan batas baku mutu limbah yang aman untuk dibuang atau dengan melakukan proses pengolahan menjadi bahan atau produk yang dapat dimanfaatkan. Proses penanganan biasanya dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung jenis dan karakteristik limbah yang ditangani. Adapun larangan dalam pembuangan limbah di Kota Medan diatur dalam Perda No.13 tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah khususnya dalam rangka pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan yang ada di Kota Medan, yaitu yg tercantum dalam Pasal 11 Setiap usaha dan / atau kegiatan berkewajiban:

- a. Melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan / atau kegiatan.
- b. Setiap usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak ketiga.

- c. Khusus limbah cair, setiap usaha dan atau kegiatan melakukan pengelolaan melalui unit instalasi pengelolaan limbah dan memiliki flow meter.

Pasal 12:

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang membuang ke air dan / atau kesumber air.
 - a. Air limbah yang mengandung radioaktif.
 - b. Melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air.
 - c. Setiap usaha dan / atau kegiatan ayat (1) huruf a dan b tersebut tidak diberikan dan ditertibkan izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah.
- (2) Setiap usaha dan / atau kegiatan dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan sumber air serta badan air.

Limbah cair yang terdapat dalam unit IPAL KIM bersumber dari industri pembekuan udang, industri sarung tangan, industri pencucian jeans dan industri penyamakan kulit. Limbah cair yang berasal dari industri pengolahan hasil laut (cold strage dan canning), berupa air pencucian hasil laut banyak mengandung bahan-bahan organik, minyak, dan logam berat. Limbah cair yang berasal dari industri sarung tangan, makanan berupa limbah cair yang mengandung bahan-bahan organik, deterjen, minyak dan lemak serta logam berat sedangkan limbah cair yang berasal dari industri minyak kelapa sawit, berupa ceceran yang mengandung minyak kelapa sawit. Limbah cair yang berasal dari pencucian kain jeans/laundry, berupa bekas cucian yang mengandung zat pewarna dan deterjen.

Rata-rata volume limbah cair yang dikeluarkan oleh setiap industri sebesar $150\text{m}^3/\text{hari}$ (tabel 1), dan total volume limbah cair yang masuk ke unit IPAL KIM sebanyak $2.000\text{m}^3/\text{hari}$ ($52000\text{m}^3/\text{bulan}$).

Limbah cair yang dihasilkan oleh industri masing-masing ditampung di sumur pengumpul limbah industri dan dipompakan ke unit IPAL kawasan melalui pipa bawah tanah untuk diolah secara terpadu. Setelah diolah, dialirkan ke kanal di samping unit IPAL kawasan yang bermuara ke Sungai Deli. Masyarakat yang bermukim di sekitar PT.KIM mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan air akibat buruknya kualitas air sumur yang patut diduga akibat limbah yang dibuang ke lingkungan.

Data. Tabel 1.1 Volume Limbah Cair Di Kawasan Industri Medan

NO	Nama Perusahaan	Volume (m ³ /bulan)
1	PT. Central Windu Sejati	6.100m ³
2	PT. Growth Pasific	5200m ³
3	PT. Red Ribbon	4500m ³
4	PT. Medan Canning	3.800m ³
5	PT. Mutiara Laut Abadi	2.500m ³
6	PT. Tanjung Bedagai Indah fisheri	2.500m ³
7	PT. Healthcare Glovindo	2.250m ³
8	PT. Metro Laundry	1.300m ³
9	PT. Union Confectionery LTD	1.000m ³
10	PT. Yakita Mulya	760m ³

Sumber :Kawasan Industri Medan, 2019.

Kegiatan di Kawasan Industri Medan mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair dengan menetapkan baku mutu limbah cair. Adapun setiap penanggung jawab kegiatan Kawasan Industri Medan wajib:

1. Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
2. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.

3. Memasang alat ukur atau laju air limbah cair dari melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut.
4. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
5. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah cair secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan.
6. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.
7. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya
8. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan senyatanya, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada kepala Bapeda, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pemantauan kualitas limbah cair oleh pihak PT.KIM dilakukan secara berkala dengan mengambil sampel di sumur pengumpul limbah industri dan unit IPAL kawasan. Beberapa parameter kualitas limbah cair baik dari sumur pengumpul limbah industri dan unit IPAL kawasan masih berada diatas Baku Mutu. Pihak PT.KIM hingga kini belum menerapkan sanksi tegas terhadap industri yang kualitas limbah cairnya melampaui Baku Mutu.

Berdasarkan data diatas penulis menarik untuk meneliti implementasi Perda No 13 Tahun 2003 dalam rangkaPertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah Di Kawasan Industri Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Implementasi Perda No. 13 Tahun 2003 dalam rangka pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di daerah Kawasan Industri Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahannya yang telah diuraikan diatas,maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : “ Untuk mengetahui Implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah Di Kawasan Industri Medan”

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas maka manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada.
- c. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu administrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan Tentang Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Perda, Pengertian limbah, Pertanggungjawaban, dan Larangan Pembuangan Limbah.

BAB III : PERSIAPAN DAN PELAKSANA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Bentuk Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Objek Penelitian.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga Negara, jika dalam suatu Negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam Negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan menurut beberapa ahli:

Menurut Friederich (2007:20) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

Menurut Solly (2007:9) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Nugroho (2004) kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah srategi dan tindakan seseorang kelompok orang untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu, kebijakan juga merupakan serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

2.2 Kebijakan Publik

Peristilahan kebijakan publik banyak didiskusikan ditengah masyarakat, terutama setelah berjalannya era reformasi dimana masyarakat diberikan peran sebagai unsur yang sering disebut dengan *stake holders*. namun untuk memberi arah yang pasti bagi peristilahan kebijakan publik dibawah ini dimunculkan beberapa pendapat tentang haltersebut. Istilah *Publik Policy* sering diterjemahkan sebagai: “Kebijakan Publik,kebijakan negara, kebijakan pemerintah,kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Munculnya banyak istilah dalam terjemahanini menunjukkan belum adanya suatu kesepakatan diantara para penggunaterhadap arti yang tepat bagi *Publik Policy*.Kebijakan menurut beberapa ahli:

Agustino (2008:7) dalam bukunya menyimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya di tunjukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari perilaku yang berubah atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang di lakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan

peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya di kerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang yang di maksud di kerjakan atau yang akan dikerjakan.
- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- 5) Kebijakan politik, paling tidak secara positif di dasarkan pada hukum dan tindakan yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, hal ini tidak di miliki oleh kebijakan-kebijakan swasta.

Udoji (2006:81) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi bagian besar warga masyarakat. Keputusan – keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas – batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik.

Solichin Abdul Wahab (2008:89) mengatakan kebijakan publik adalah kebijakan yang di tetapkan oleh badan dan aparat pemerintah :

1. Keputusan atau saksi bersama yang di buat oleh pemilik wewenang (Pemerintah).
2. Berorientasi kepada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dan dampak yang ditimbulkannya.
3. Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.

Kalau melihat definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik. Sehingga dengan pertimbangan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

2.3 Tahap – Tahap Kebijakan Publik

Tahapan kebijakan publik adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta serta individu.

Tahap – tahap kebijakan publik menurut William N Dunn (2003:27) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah.

Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

MenurutDunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.

Ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik yaitu:

- a. Telah mencapai titik kritis tertentu, jika diabaikan akan menjadi ancaman serius.
 - b. Telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis.
 - c. Menyangkut emosi tetentu dari sudut kepentingan orang banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media massa.
 - d. Menjangkau dampak yang amat luas.
 - e. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat.
 - f. Menyangkut suatu persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).
2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah – masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing – masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi/ Legitimasi kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah dalam menentukan kebijakan harus mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi.

4. Penilaian/ Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program

yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2.4 Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan Publik ialah bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang juga menaruh perhatian pada penciptaan serta transformasi informasi sebelum dan juga sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis Kebijakan menurut beberapa ahli:

Weimer and Vining, (2008:1) analisis kebijakan publik ialah merupakan nasehat atau bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang semestinya dilakukan oleh organisasi publik juga berkaitan dengan masalah tersebut, dan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Kent dalam Wahab (2012:41) mendefinisikan analisis kebijakan, sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah masalah yang kongkret.

Suharto (2010:85) yaitu sebagai usaha yang terencana dan sistematis dalam membuat analisis atau asesmen akurat mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan, baik sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut diimplementasikan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa analisis kebijakan harus bersifat empirik dalam arti penilaian yang dilakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif hipotetif, melainkan mesti diuji atau dikeluarkan dengan data atau setidaknya hasil

penelitian yang pernah dilakukan. Selanjutnya, analisis itu dilakukan terhadap alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah pemilihan kita terhadap alternatif yang paling tepat atau baik, maka kita harus bersikap tidak memihak atau bias terhadap salah satu alternatif. Maksudnya, sebelum analisis dilakukan, kita tidak menentukan atau memilih alternatif kebijakan mana yang dianggap baik.

2.5 Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nurdin (2006:70) Implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktifitas, tetapi sesuatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Nugroho (2007:163) implementasi menggambarkan pelaksanaan kebijakan dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Jadi ketika kebijakan sudah di buat, maka tugas selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.

Prof. H. Tachjan (2006: 25) mengartikan Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu di buat dalam suatu bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian di diamkan dan tidak dilaksanakan atau di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Implementasi memiliki arti penting baik di dalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program - programnya. Namun kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas – aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

2.6 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan – tujuan yang ingin diraih.

Sementara Winarno (2009:16) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu - individu swasta. Sehingga dapat diarahkan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan – keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George. C. Edward

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi – fungsi atau kegiatan yang berbeda – beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

2. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Karakteristik masalah (tractability of the problems)
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama.
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.
2. Karakteristik kebijakan (ability of statute to structure implementation), yaitu :
 - a. Kejelasan isi kebijakan yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan, karena implementor mudah dipahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, dimana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
 - c. Besarnya biaya terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
 - d. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya

adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

- f. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, dimana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dibanding program yang tidak melibatkan masyarakat.
3. Lingkungan kebijakan (nonstatutory variable effecting implementation), yaitu :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi di mana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
 - b. Dukungan publik sebuah kebijakan, di mana kebijakan yang insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups), di mana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Seperti kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.

- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan tujuan tersebut.

Menurut Van Metter dan Van Horn (2008: 195) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan implementasi kebijakandiatas, maka implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

2.7 Implementasi Kebijakan Publik

EdwardsDouwes Dekker (2009:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang –

undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Budi Winarno (2005:102) implementasi kebijakan publik sebagai:Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Sementara Dwijowijoto (2010:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua hal yang dilakukan yaitu:

- a. Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program, atau
- b. Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses yang dilakukan setelah kebijakan telah diterapkan dengan mengatasi permasalahan publik. Untuk memberlakukannya baik berbentuk undang – undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi

merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.8 Limbah Industri

Kristanto (2004:30) Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.

Limbah dapat dikenali berdasarkan karakteristiknya, adapun karakteristik limbah adalah sebagai berikut:

- a. Berupa partikel dan padatan, baik yang larut maupun yang mengendap, ada yang kasar dan ada yang halus.
- b. Berwarna keruh dan suhu tinggi.
- c. Mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, antara lain mudah terbakar, mudah meledak, korosif, bersifat sebagai oksidator dan reduktor yang kuat, mudah membusuk dan lain-lain.
- d. Mungkin dalam jangka waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh yang berarti, namun dalam jangka panjang mungkin berakibat fatal terhadap lingkungan.

Menurut keputusan MENPERINDAG RI NO. 231 Tahun 1997 Pasal 1, limbah adalah bahan / barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan oleh manusia atau hewan.

Berdasarkan wujud atau karakteristiknya, limbah dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan.
- b. Limbah gas dan partikel adalah limbah yang banyak dibuang ke udara.
- c. Limbah padat adalah hasil buangan industri yang berupa padatan, lumpur, dan bubuk yang berasal dari sisa proses pengolahan.

Menurut Zulkifli (2014:28) berdasarkan sumbernya, limbah dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Limbah rumah tangga, biasa disebut juga limbah domestik.
- b. Limbah industri merupakan limbah yang berasal dari industri pabrik.
- c. Limbah pertanian merupakan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, contohnya sisa daun-daunan, ranting, jerami, kayu dan lain-lain.
- d. Limbah konstruksi didefinisikan sebagai material yang sudah tidak digunakan lagi dan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan atau perubahan.
- e. Limbah radioaktif, limbah radioaktif berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan

reaktor nuklir, maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah sakit.

Menurut Wardhana (2004:42) berdasarkan sifat kimianya, limbah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Limbah korosif, yaitu limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan dapat membuat logam berkarat
- b. Limbah beracun, yaitu limbah yang mengandung racun berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah ini mengakibatkan kematian jika masuk ke dalam laut.
- c. Limbah reaktif, yaitu limbah yang memiliki sifat mudah bereaksi dengan oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi dan dapat menyebabkan kebakaran.
- d. Limbah mudah meledak, yaitu limbah yang melalui proses kimia menghasilkan gas dengan suhu tekanan tinggi serta dapat merusak lingkungan.
- e. Limbah mudah terbakar, yaitu limbah yang mengandung bahan yang menghasilkan gesekan atau percikan api jika berdekatan dengan api.

Karakteristik Limbah:

- a. Berukuran mikro
- b. Dinamis
- c. Berdampak luas (penyebarannya)
- d. Berdampak jangka panjang

Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Limbah:

- a. Volume limbah.
- b. Kandungan bahan pencemar.
- c. Frekuensi pembuangan limbah.

Menurut Sugiharto (2010:62) dampak atau efek yang ditimbulkan dari limbah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Gangguan terhadap kesehatan

Air limbah sangat berbahaya bagi manusia karena terdapat banyak bakteri pathogen dan dapat menjadi media penular penyakit. Selain itu air limbah juga dapat mengandung bahan beracun, penyebab iritasi, bau, suhu yang tinggi serta bahan yang mudah terbakar.

- b. Gangguan terhadap kehidupan biotik

Banyak zat yang terkandung di dalam air limbah menyebabkan kadar oksigen terlarut dalam air menurun sehingga kehidupan di dalam air yang membutuhkan oksigen akan terganggu. Temperatur limbah yang tinggi juga dapat menyebabkan kematian organisme air. Kematian bakteri akan menyebabkan penjemihan air limbah menjadi terhambat dan sulit diuraikan.

- c. Gangguan terhadap keindahan

Limbah yang mengandung ampas, lemak, dan minyak akan menimbulkan bau, wilayah sekitar akan licin oleh minyak, tumpukan ampas yang mengganggu, dan gangguan pemandangan.

- d. Gangguan terhadap benda

Air limbah yang mengandung gas CO₂ akan mempercepat proses terbentuknya karat pada benda yang terbuat dari besi dan bangunan. Kadar pH limbah yang terlalu rendah atau tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada benda yang dilaluinya. Lemak pada air limbah akan menyebabkan terjadinya penyumbatan dan membocorkan saluran air limbah. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan material karena biaya perawatan yang semakin besar.

Pengolahan Limbah

Menurut Notoadmojo (2007:82) limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa cara pengolahan limbah yang dapat dilakukan secara sederhana, antara lain sebagai berikut:

a. Pengenceran (dilution)

Limbah cair diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian dibuang ke badan air. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin meningkat kegiatan manusia. Artinya, air limbah yang harus dibuang bertambah banyak. Maka, diperlukan air pengenceran yang banyak pula. Oleh sebab itu, cara ini dapat dilakukan pada tempat-tempat yang banyak air permukaannya.

b. Kolam Oksidasi (oxidation ponds)

Pada prinsipnya, cara ini adalah pemanfaatan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Limbah cair dialirkan ke kolam besar berbentuk segi empat dengan kedalaman 1-2 meter. Dinding dan dasar kolam tidak perlu dilapisi apapun. Lokasi kolam harus jauh dari daerah pemukiman dan di daerah

terbuka sehingga sirkulasi angin baik. Cara kerjanya: ganggang melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari sehingga dihasilkan oksigen. Oksigen tersebut digunakan oleh bakteri aerobik untuk melakukan dekomposisi zat-zat organik yang terdapat dalam limbah cair. Sebagai hasilnya, nilai BOD akan berkurang sehingga relatif aman bila dibuang ke badan-badan air.

c. Irigasi (irrigation)

Limbah cair dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali, dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu, limbah cair dapat digunakan untuk pengairan ladang pertanian atau perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini terutama untuk limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan lainnya dimana kandungan zat organik dan protein cukup tinggi untuk tanaman.

2.9 Pertanggungjawaban

Menurut Soekidjo(2010:62), pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Soegeng Istanto (2006:77), pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan (2010:48), pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligusberupahal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberikan pertanggungjawabannya.

2.10 Larangan Pembuangan Limbah Kawasan Industri Medan

Hedarsono Wijaya (2007 : 38) di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan atau badan air karena dapat menyebabkan pencemaran air. Air limbah tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan melalui badan air atau sungai tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan. Proses daur ulang air limbah industri atau Water Treatment Recycle Proses adalah salah satu syarat yang harus dimiliki oleh industri.

Proses daur ulang air limbah industri dilakukan melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) atau yang biasa disebut (*waste water treatment plant*, WWTP), adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain, yang berfungsi sebagai mengolahan air limbah industri, untuk mengolah limbah

cair dari aktivitas manufaktur sebuah industri dan komersial, termasuk juga aktivitas pertambangan.

Larangan pembuangan limbah yaitu dengan cara melakukan sistem pengelolaan limbah yang baik. Pada saat pembuangan limbah tersebut yang membuat sungai menjadi tercemar dengan limbah industri tersebut. Dan adapun pelaku industri yang masih membuang limbah industri langsung ke sungai tanpa melalui proses instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Hal-hal tersebut penyebab terjadinya pencemaran air pada lingkungan, badan air atau sungai di Kawasan Industri Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang implementasi Perda No 13 Tahun 2003 dalam rangka pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di kawasan industri medan ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Data dalam metode ini diperoleh dengan wawancara, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi.

3.2 Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (2012:43) kerangka konsep dirumuskan sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki. Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti :

Gambar 1. Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Nawawi (2012:43) mengemukakan konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah.

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti:

1. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
2. Kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
3. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif.
4. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.
6. Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan.
7. Pembuangan adalah proses,cara,perbuatan membuang, dan tempat membuang.

8. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Adanya tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

3.5 Narasumber

Menurut Creswell (2011:4), penelitian kualitatif merupakan metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti menagajukan pertanyaan – pertanyaan dan prosedur – prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema – tema yang khusus ke tema – tema umum, dan menafsirkan makna data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari:

1. Dua orang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup :

- a. Kepala seksi perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :
Fahmi Nasution, ST,Msi.
 - b. Staf pengawasan lingkungan hidup : Tekad Pramoko,ST.
2. Dua orang narasumber dari pegawai di Kawasan Industri Medan:
- a. PT. Mutiara Laut Abadi :Kepala Bagian Ruth Yoseline,SH.
 - b. PT. Charoen Pokphand Indonesia :Sekretaris H.Rajali,ST.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode wawancara (interview), yaitu proses tanya – jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan. Metode ini merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.
 - b. Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki dilapangan. Sehingga dapat melengkapi data – data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan – bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data – data primer, yang dilakukan dengan instrumen studi

kepastakaan. Studi kepastakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

1. Wawancara

Menurut Moleong (2006:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam. Data ini dapat dengan cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui kevaliditasannya.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti disusun berdasarkan teori, teori yang digunakan yaitu mengenai pertanggungjawaban dan larangan menurut Widodo (2016:940) :

- a. Adanya Tujuan yang telah ditetapkan
- b. Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan
- c. Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan
- d. Adanya pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Adapun indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada informan merupakan pengembangan dari teori tersebut, tujuannya untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian. Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat

berjalan secara mendalam antar peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa didapat sesuai dengan yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah ,agenda, foto dan sebagainya.

3.7 Waktu Dan Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang di ambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang mejadi sasaran dalam penelitian ,sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan nya.Dan waktu penelitian dari bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2019.

3.8 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan. Hal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

3.8.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya diperjelas dengan peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2010 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara.

Badan lingkungan Hidup Sumatera Utara yang berfungsi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup yang telah diubah menjadi undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta memasyarakatkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi berkelanjutan pembangunan.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa fenomena perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akibat dari degradasi atau penurunan kualitas lingkungan yang terus berlanjut antara lain pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan.

Kerusakan lingkungan hidup akibat penebangan pohon liar menimbulkan gangguan terhadap tata air atau neraca serta berpotensi mengakibatkan banjir. Kerusakan hutan bakau (mangrove) disebabkan konversi kawasan mangrove untuk kegiatan lainnya seperti pertambakan dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan. Disamping itu kerusakan pantai, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah akibat penambangan, pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan hidup manusia, penurunan keanekaragaman hayati serta ketersediaan dan keseimbangan sumber daya alam guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan pemanfaatan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan penduduk guna meningkatkan kesejahteraan / taraf hidup.\

3.8.1.1 Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan air limbah serta bidang Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

3.8.1.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

1. Visi

Visi BLH Sumatera Utara adalah menjadi Pembina dan koordinator yang handal dan professional dalam pengendalian dampak lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.

2. Misi

Misi BLH Sumatera Utara yaitu memberikan kontribusi nyata dalam pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup melalui :


1. Pemulihan Kebijakan
2. Koordinasi Pelaksanaan
3. Pembinaan dan pengawasan teknis
4. Pengkajian dan evaluasi
5. Pengembangan kelembagaan, SDM dan Program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan Hidup.

3.8.1.3 Tujuan BLH SUMATERA UTARA

Tujuan Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengkajian dampak lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
2. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengkajian tata lingkungan dan AMDAL, pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan serta penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.
3. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan Hidup.
4. Melakukan pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah dibidang lingkungan hidup.
5. Melakukan pelaksanaan pelayanan administrasi internal.

3.8.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan



3.8.3 Profil Kawasan Industri Kota Medan

PT. (Persero) Kawasan Industri Medan, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan bidang usaha jasa pengelolaan kawasan industri. Kawasan ini didirikan pada tanggal 7 Oktober 1988, dengan komposisi sahamnya terdiri dari Pemerintah RI(pusat) 60%, pemerintah provinsi Sumatera Utara 30%, dan pemerintah Kota Medan 10%.

PT. Kawasan Industri Medan(Persero) didirikan dengan status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui akte notaries. Sejak didirikannya kawasan ini, seiring dengan tingginya minat investor untuk menanamkan investasinya di Sumatera Utara PT. Kawasan Industri Medan terus melakukan pengembangan lahan. Hingga saat ini telah memiliki luas areal 780ha dan akan terus dikembangkan dengan usaha sendiri maupun bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang berpengalaman dan profesional dalam pembangunan kawasan industri.

PT. Kawasan Industri Medan akan terus meningkatkan berbagai sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dunia usaha maupun investor. Terdapat berbagai hasil industry yang diproduksi dengan mengandalkan potensi dan sumber daya alam.

PT. Kawasan Industri Medan(Persero), adalah mitra usaha yang tepat untuk tujuan investasi baik bagi investor lokal maupun asing.

1. Visi

“Menjadi model Kawasan Industri dengan peran penting sebagai pilar ekonomi yang mampu menjadi solusi untuk semua kebutuhan industri dalam meningkatkan nilai usaha bagi pemangku kepentingan”.

2. Misi

1. Meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder melalui solusi dan pelayanan terbaik
2. Meningkatkan kemampuan perusahaan sebagai pengembang Kawasan Industri yang ideal.
3. Menciptakan standar manajemen Kawasan yang dapat menjadi acuan pengembangan Kawasan.

3. Strategi Umum

1. Melakukan konsolidasi internal.
2. Perubahan dan pengembangan focus bisnis.

4. Strategi Perusahaan

1. Strategi tingkat korporat.
2. Strategi bisnis.
3. Strategi fungsional

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Penyajian Data

Proses penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang di butuhkan peneliti dalam melakuksn penelitian terhadap objek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data berupa hasil jawaban dari hasil jawaban dari wawancara dan juga hasil dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti ke lokasi penelitian. Adapun data-data dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti yakni berkaitan dengan Implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban Dan Larangan Pembuangan Limbah Di Kawasan Industri Medan.

Setelah peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data dari wawancara dan hasil pengamatan langsung yang dilakukan dilapangan, peneliti kemudian melakukan tindakan analisis terhadap data-data yang diberikan. Pada tahap ini, penulis menguraikan observasi dan juga hasil wawancara terhadap informasi penelitian.

4.2 Analisis Data

1. Deskripsi hasil wawancara dari 4 Narasumber:

A. Adanya tujuan yang telah ditetapkan

1. Apa tujuan dalam melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan limbah di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab kalau tujuan kebijakan pertanggungjawaban limbah yaitu untuk mewujudkan prinsip industri hijau serta peningkatan daya saing dan membangun manufaktur nasional yang berkelanjutan.

Bapak Tekad Pramoko menjawab tujuan kebijakan pertanggungjawaban limbah adalah untuk menghasilkan limbah sekali pakai tanpa menimbulkan kerugian atau masalah pada masyarakat.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan kawasan Perusahaan Industri Medan mempunyai tujuan kebijakan yang berlaku tentang pertanggungjawaban yang berlaku hukum pidana jika melanggar ketentuan yang sudah berlaku di Kawasan Industri Medan.

Bapak H.Rajali mengatakan bahwa tujuan kebijakan pertanggungjawaban larangan limbah di Kawasan Industri Medan yaitu pertanggungjawabannya untuk mencegah terjadi apabila pembuangan limbah sembarangan yang dilakukan oleh Kawasan Industri Medan.

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan larangan limbah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup?

Bapak Fahmi Nasution menjawab bentuk pertanggungjawaban di Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan perlindungan hukum, dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup. Perlu diperhatikan juga bahwasanya bentuk pertanggungjawaban dinas lingkungan hidup yaitu hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu dengan cara melalui proses recycling atau mendaur ulang bahan – bahan yang tidak dapat dihancurkan, seperti plastik, gelas, kaleng, dan porselen. Contohnya, Perusahaan-perusahaan

produksi air mineral kini mengedukasi masyarakat untuk membuang botol minuman mereka pada tempat-tempat sampah dengan lambang “RECYCL”.Dimana sampah plastik dapat diolah agar bisa digunakan kembali.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan Kawasan Perusahaan Industri Medan mempunyai adil dalam bentuk mempertanggungjawabkan akibat dari aktifitas industri yang dilakukannya. Hal ini juga diperkuat dengan kebijakan atau aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh Kawasan Industri Medan kepada beberapa perusahaan industri yang mengeluarkan limbahnya dan tidak dipertanggungjawabkan oleh Kawasan Industri Medan melainkan tanggungjawab sepenuhnya terhadap Perusahaan Kawasan Industri Medan.

Bapak H.Rajali mengatakan bentuk Pertanggungjawaban dalam Kawasan Industri Medan adalah tanggungjawab pengolahan limbah di Kawasan Industri Medan yang semestinya harus memiliki pertanggungjawaban kepada perusahaan yang dikelola pada Kawasan Industri Medan. Hal ini perusahaan Kawasan Industri Medan mewajibkan membuat tata tertib kawasan industri dan peraturan ketentuan yang khusus disusun pengelola yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan Kawasan Industri Medan.

3. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam mengatasi pembuangan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab sasaran dalam mengatasi pembuangan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu Tim IPAL dan AMDAL yang menjadi sasaran utama dalam mengatasi pembuangan limbah.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko sasaran utama dalam mengatasi pembuangan limbah yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu staf-staf Tim IPAL dan AMDAL yang melakukan dan menjadi sasaran dalam pembuangan limbah di Kota Medan.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan Kalau yang mengatasi sasaran pembuangan limbah itu yaitu staf laboratorium limbah di Kawasan Industri Medan.

Bapak H.Rajali mengatakan sasaran dalam mengatasi pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan yaitu staf penanganan limbah di Kawasan Industri Medan.

B. Adanya tindakan dalam pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimanakah cara Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab cara Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pertanggungjawaban limbah dengan cara melakukan pengelolaan terhadap barang-barang bekas yang tidak dapat terpakai agar bisa didaur ulang kembali supaya tidak tercemar di Kawasan Industri tersebut.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko cara Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah yaitu dengan cara mengatasi dan mengelola barang-barang yang tidak terpakai lagi.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan dalam melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan yaitu dengan adanya melakukan pengelolaan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan.

Bapak H.Rajali mengatakan Kalau di PT. Charoen Pokphand yang menangani masalah pertanggungjawaban dan masalah larangan pembuangan limbah yaitu bagian staf penanganan limbah industry Kota Medan.

2. Adakah solusi untuk tidak melakukan pembuangan limbah pabrik sembarangan di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab kalau dari Dinas Lingkungan Hidup sudah mensosialisasikan solusi untuk tidak melakukan pembuangan limbah industri di sembarangan ke pabrik-pabrik di Kawasan Industri Medan.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko solusi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak melakukan pembuangan limbah pabrik sembarangan berupa sanksi yang di keluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan ada, solusinya yaitu dengan cara melakukan memadatkan sampah yang bergerak kedaerah-daerah limbah yang

ditinggalkan, membentuk tim pengelola limbah, melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, dan membuat laporan hasil penilaian limbah.

Bapak H. Rajali mengatakan kalau dari PT Charoen Pokphand Indonesia ini sendiri solusi yang kami berikan untuk tidak melakukan pembuangan limbah pabrik sembarangan dengan cara menyediakan tempat pembuangan limbah sendiri.

3. Apakah ada tindakan khusus yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap siapa yang melanggar kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah?

Bapak Fahmi Nasution menjawab iya ada, Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kawasan Industri Medan yang melanggar kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di sembarang tempat.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko ada, yaitu pemberian informasi peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, pengisolasian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penghentian sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan kalau dari PT. Mutiara Laut Abadi sudah memberikan tindakan khusus terhadap orang-orang yang melanggar kebijakan pertanggungjawaban dan pembuangan limbah di PT. Mutiara Laut Abadi.

Bapak H.Rajali mengatakan ada, karena PT Charoen Pokphand Indonesia sudah menetapkan tindakan khusus bagi karyawan-karyawan yang melanggar kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah.

C. Adanya Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

1. Bagaimana strategi komunikasi Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kebijakan tentang pertanggungjawaban dan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution mengatakan strategi komunikasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu dengan memberikan sosialisasi tentang baku mutu dan sistematika pelaporan kualitas limbah cair, kami juga mengundang para pihak-pihak kawasan industri untuk datang ke DLH untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah cair, baku mutu limbah cair beserta laporan rutin. Kami juga sering ngasih saran dan arahan kepada pihak kawasan industri yang limbah cairnya belum sesuai baku mutu.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko strategi komunikasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah dengan memberikan arahan dan laporan kepada pihak-pihak anggota IPAL dalam pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri tersebut.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan strategi komunikasi di PT. Mutiara Laut Abadi yaitu dengan mengundang pihak-pihak kawasan industri untuk datang ke

DLH untuk mensosialisasikan pengelolaan limbah cair, baku mutu limbah cair beserta laporan rutin.

Bapak H.Rajali mengatakan strategi Komunikasi di PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu ngasih saran dan arahan kepada pihak kawasan industri yang limbah cairnya belum sesuai baku mutu.

2. Apakah kebijakan ini sudah disosialisasi dengan baik kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan limbah tersebut di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab sudah, yaitu dengan cara tidak membuang limbah sembarangan di aliran sungai agar menjaga kelestarian lingkungan sekitar tidak tercemar oleh limbah berbahaya dalam pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah tersebut.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko sudah, sosialisasinya yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha agar bisa memanfaatkan hasil limbah industry dengan baik, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan sekitar.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan sudah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan pemilik perusahaan Industri agar menjaga lingkungan dan pengelolaan limbah dengan cara yang baik dalam pertanggungjawaban dan larangan limbah.

Bapak H.Rajali mengatakan sudah, sosialisasi di PT. Charoen Pokphand Indonesia memperhitungkan jumlah limbah yang telah dihasilkan dari hasil produksi industri sehingga limbah tersebut tidak dibuang secara sembarangan.

3. Apakah semua pihak dapat melaksanakan kebijakan tentang pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab tidak semuanya yang melakukan kebijakan pembuangan limbah di Dinas Lingkungan Hidup tetapi yang melakukan kebijakan itu adalah tim IPAL dan staf-staf AMDAL.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko tidak semuanya yang melaksanakan kebijakan pembuangan limbah di Dinas Lingkungan Hidup tetapi yang melakukan kebijakan yaitu tim IPAL dan staf AMDAL dalam pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan yang melaksanakan kebijakan pembuangan limbah di PT. Mutiara Laut Abadi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dalam kebijakan pembuangan limbah di PT. Mutiara Laut Abadi.

Bapak H.Rajali mengatakan tidak semuanya yang melakukan kebijakan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan,tetapi yang melakukan kebijakan itu adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

D. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

1. Adakah pengawasan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab pengawasan dalam kebijakannya itu ada, yaitu pengawasan yang akan dilakukan oleh petugas DLH melalui laporan setiap bulan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut, DLH akan meninjau pengawasannya dilakukan secara rutin.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko pengawasan yang ditetapkan dalam kebijakan itu ada, yaitu melalui laporan setiap bulan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut dan melakukan pengambilan sampel melalui prosedur tersebut.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan pengawasan yang dilakukan di PT. Mutiara Laut Abadi yaitu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen pembuangan limbah tidak ada lagi yang tercemar sehingga kami meninjau pengawasannya secara rutin.

Bapak H.Rajali mengatakan pengawasan yang dilakukan di PT. Charoen Pokphand Indonesia yaitu memperbaiki pengelolaan penggunaan air tanah dan mengelola air limbah dengan sebaik mungkin serta memberikan daftar pelanggaran terhadap pencemaran limbah.

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab bentuk pengawasannya yaitu upaya penerapan pengawasan terhadap pembuangan limbah, melakukan pembinaan pengolahan limbah, melakukan kegiatan motivasi pengelolaan limbah, melakukan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko bentuk pengawasan yang dilakukan di yaitu memperbaiki pengelolaan penggunaan air tanah dan mengelola air limbah dengan sebaik mungkin serta memberikan daftar pelanggaran terhadap pencemaran limbah.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan bentuk pengawasan yang dilakukan di PT. Mutiara Laut Abadi yaitu melakukan pembinaan pengelolaan limbah industri secara benar tanpa merusak lingkungan.

Bapak H.Rajali mengatakan bentuk pengawasan yang dilakukan di PT. Charoen Pokphand yaitu melakukan kegiatan motivasi dengan memberikan fasilitas instalasi pengolah air limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah di pabrik ini.

3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pengawasan kebijakan tentang pertanggungjawaban dan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan?

Bapak Fahmi Nasution menjawab kendala dalam pembuangan limbah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Jawaban dari Bapak Tekad Pramoko kendala dalam pembuangan limbah yaitu pihak industri mengabaikan tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup serta pihak industri masih membuang limbah cair ke sungai.

Ibu Ruth Yoseline mengatakan kendala dalam pembuangan limbah di PT. Mutiara Laut Abadi yaitu semakin meningkatnya jumlah pembuangan limbah ke sungai terutama limbah plastik serta peran dunia usaha semakin rendah dalam upaya pelaksanaan pembuangan limbah.

Bapak H.Rajali mengatakan kendala dalam pembuangan limbah di PT. Charoen Pokphand yaitu timbulnya air pembuangan limbah terus bertambah, meningkatnya kemampuan ekonomi yang terus bertambah, peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya minimalisasi pembuangan limbah.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis Data

Objek penelitian ini adalah Pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan. Analisa data yang dilakukan peneliti adalah dalam bentuk wawancara dan kemudian hasil wawancara tersebut dianalisis dalam bentuk penjelasan berdasarkan data yang ada di lapangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dibuat analisa dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang telah ditetapkan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Industri Medan adanya tujuan yang telah ditetapkan dibedakan menjadi 2 macam, terdiri dari tujuan eksternal dan internal. Tujuan internal (internal control) dapat dilakukan oleh unit atau bagian monitoring dan pengendalian dan badan pengawasan limbah, sedangkan tujuan kontrol eksternal (external control) dapat dilakukan Tim IPAL dan komponen masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan tujuan internal pelaksana kebijakan mengenai pertanggungjawaban dan larangan limbah di Kawasan Industri Medan adalah Dinas Lingkungan Hidup Medan. Hal ini diperkuat dengan teori menurut Caplan (2002) yang mendefinisikan adanya tujuan pelaksana kebijakan dibedakan menjadi dua macam, terdiri dari pelaksana kebijakan eksternal dan pelaku control pelaksana kebijakan internal. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan larangan limbah terhadap Kawasan Industri Medan, pertanggungjawaban dan larangan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yaitu pertanggungjawaban dan larangan limbah tersebut mendapatkan penanganan. Penanganan yang diberikan tersebut di beri arahan dan sanksi yang tegas.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa adanya tujuan yang telah ditetapkan yang melakukan pertanggungjawaban dan larangan limbah di Kota Medan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan mempunyai Tim IPAL beserta anggota lainnya. Pertanggungjawaban dan larangan terhadap limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri

Kota Medan dikerjakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan anggota Tim IPAL.

2. Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan

Adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap adanya tindakan dalam pelaksanaan kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Hal ini diperkuat dengan teori Handoko (2012) yang mengatakan bahwa tindakan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan suatu standar / pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam melakukan upaya pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, selalu melakukan tindakan korektif ketika menemukan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh petugas kawasan perkotaan. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan kepada petugas pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan yaitu memberikan arahan dan penanganan secara langsung pada saat ditemukan suatu kesalahan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan adanya tindakan dalam pelaksanaan dalam upaya

pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan, dengan membentuk pengawasan dan kendala pengelolaan limbah yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan.

3. Adanya Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan

Adanya komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan yaitu suatu proses komunikasi yang mendukung suatu kebijakan dan dalam prosesnya penggunaan media dilakukan secara terencana dan strategi untuk membuat masyarakat berpartisipasi dan dalam pelaksanaan tersebut komunikasi diarahkan pada kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini diperkuat dengan teori Wahab (2006) kebijakan dalam komunikasi adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu kebijakan komunikasi sehubungan dengan adanya untuk mencapai tujuan atau mewujudkan dalam kebijakan komunikasi.

Berdasarkan hasil di atas adanya komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah dengan memonitor pihak manajemen pabrik KIM yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran kemudian mengundang pihak manajemen pabrik KIM untuk mensosialisasikan Kawasan Industri Medan.

4. Adanya pengawasan yang terhadap pelaksana kebijakan

Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan merupakan proses sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Adanya pengawasan terhadap pelaksana kebijakan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari proyek perusahaan atau pemerintahan. Hal ini diperkuat dengan teori menurut Widodo (2007) adanya pengawasan dalam pelaksana kebijakan yaitu setiap kegiatan pengawasan pembuangan limbah wajib melakukan pengolahan limbahnya sebagaimana tersedianya saluran pembuangan yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang adanya pengawasan yang terhadap pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam upaya pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan dengan membentuk pengawasan dan kendala yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan supaya tidak ada lagi limbah-limbah industri yang tercemar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah sudah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang telah ditetapkan yang melakukan pertanggungjawaban dan larangan limbah di Kota Medan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan mempunyai Tim IPAL beserta anggota lainnya. Pertanggungjawaban dan larangan terhadap limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan dikerjakan oleh Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan anggota Tim IPAL.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan adanya tindakan dalam pelaksanaan dalam upaya pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan, dengan membentuk pengawasan dan kendala pengelolaan limbah yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan.
3. Adanya komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah dengan memonitor pihak manajemen pabrik KIM yang kesulitan dalam mentaati aturan yang berlaku dengan memberikan informasi dan saran kemudian mengundang pihak manajemen pabrik KIM untuk mensosialisasikan Kawasan Industri Medan.

4. Adanya pengawasan yang terhadap pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan Kawasan Industri Kota Medan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dalam upaya pembuangan limbah di Kawasan Industri Kota Medan dengan membentuk pengawasan dan kendala yang terjadi di Kawasan Industri Kota Medan supaya tidak ada lagi limbah-limbah industri yang tercemar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban dan Larangan Pembuangan Limbah sudah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan.

5.2 Saran

1. Perusahaan Kawasan Industri berkewajiban untuk membuat AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar tanggung jawab pengolahan suatu Kawasan Industri benar-benar dapat dilaksanakan oleh Kawasan Industri.
3. Dewan Direksi PT.KIM segera mengeluarkan produk hukum berkaitan dengan pengelolaan limbah di Kawasan Industri Medan sehingga pertanggungjawaban dan larangan limbahnya dapat menjadi jelas.Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana,perdata dan administratif.
4. Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelelolaan limbah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan guna membantu peran mediator untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dan larangan pembuangan limbah di Kawasan Industri Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino (2008:7).Karakteristik Kebijakan Publik.Jakarta:Jaya Purr
- Dunn.N.William (2003:27).Tahap-tahap Kebijakan Publik: Surakarta
- Edwards. Douwes Dekker (2009:102).Definisi Implementasi Kebijakan Publik.Jakarta:Gramedia
- Frederich (2007:20).Kebijakan Publik.Surabaya: Pustaka.
- Hedarsono (2007).Pengolah Limbah.Jakarta: Gramedia.
- Ismail.Nawawi(2009). Surabaya.Public Policy.
- Kristianto (2004:30) . *Ekologi Industri*. Yogyakarta:Jaya Abadi
- Kent (2012:41)Bumi Aksara., Kencana, Jakarta.
- Nugroho Adi (2007:163).Public Policy Sosiaty. Yogyakarta: Garmen Jaya
- Nurdin (2006:70).Implementasi Kebijakan Publik.Malang: Gramedia Indo Pustaka
- Solly (2007:9).Dasar-dasar Kebijakan Publik.Jakarta: Media Persindo
- Subarsono Diko (2005:17). Metode Penelitian Kebijakan Publik. Surabaya: Indiwijaya Abadi
- Solichin. Abdul Wahab(2008:89).Teori Implementasi Kebijakan.Jakarta: Indah Pustaka Jaya
- Subarsono (2008:89).Teori Implementasi Kebijakan.Jakarta: Indah Pustaka Jaya
- Sugiharto (1987).*Dasar-dasar pengelolaan air limbah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekidjo Notoatmojo (2010). Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta :Rineka Cipta
- Soegeng Istanto (1994) Hukum Internasional. Yogyakarta :UAJ

Titik Triwulan dan Shinta Febrian (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka

Udoji (2006:81). *Public Policy Sosiaty*. Surakarta: Garmen Jaya.

Wardhana (2004:42). *Definisi Limbah*. Jakarta :Pustaka

Wibawa Aji (2004). *Implementasi dalam Kebijakan*. Jakarta: Pusaka Indo

Winarno Rreza (2009:16). *Implementasi Kebijakan dalam Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Aditia Putra

Weimer dan Vinning (2008:1). *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Alfabeta

Zulkifli, Arif (2014:28). *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika.

Perundang – undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Perda No 13 Tahun 2003 Dalam Rangka Pertanggungjawaban Dan Larangan Pembuangan Limbah Dikawasan Industri Medan.

KEPUTUSAN MENPERINDAG RI NO. 231/MPP/KEP/7/1997 PASAL 1.

Sumber Internet

Ahmad Jamaluddin dan Creswell (2015). “Pengertian Kualitatif”. *Metode dan Unsur*. <http://googleweblight.com>. Diakses 30 Maret 2019.

Arikunto Herry (2010). “Anggapan Dasar”. *Pengembangan Anggapan Dasar*. <http://www.indonesiainvestments.com>. Diakses tanggal 30 Maret 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Indah Oktavianti.P
NPM : 1503100063
Usia : 24 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln Sindoro No 3
Nomor HP : 082365013561

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI NO 060801 THAMRIN
2. SMP SWASTA AMIR HAMZAH MEDAN
3. SMA SWASTA AMIR HAMZAH MEDAN
4. Sedang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Ilmu Administrasi Negara)

Medan, 03 Oktober 2019

INDAH OKTAVIANI.P

Lampiran

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Keterangan : Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Sumber: Peneliti

